

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *NGAKON*
DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT
LAMPUNG PEPADUN**

(Studi di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai
Kabupaten Lampung Utara)

Skripsi

Oleh

DEKI AGUSTA PRATAMA PUTRA

NPM : 1821010205



Program Studi Hukum Keluarga (*Al- Ahwal Al-Syakhsiiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NGAKON
DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT LAMPUNG
PEPADUN**

(Studi di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai
Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

**DEKI AGUSTA PRATAMA PUTRA
NPM: 1821010205**

Program Studi Hukum Keluarga (*Al- Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S. H., M. H

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S. Ag., M. Si

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su'ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya praktek pelaksanaan tradisi upacara adat pernikahan masyarakat Lampung pepadun dengan berbagai persoalan didalamnya. Masyarakat Lampung Pepadun dalam menjalankan tradisi budaya yang ada, tidaklah mengharuskan dan mewajibkan melaksanakannya. Salah satunya menjalankan tradisi upacara adat pernikahan. Sebagian masyarakat Lampung Pepadun ada yang taat dengan adat istiadat yang sudah ada dan berjalan pada masyarakat tersebut. Tidak menjalankan adat atau tradisi menurut mereka merupakan tindakan yang tidak menghormati akan keluhuran tradisi budaya dan tatanan nilai yang sudah berjalan sejak dahulu. Akan tetapi, diantara masyarakat yang sangat taat dengan adat dan tradisi, terdapat juga masyarakat yang kurang peduli dengan adat dan tradisi yang ada pada masyarakat tersebut. Alasan yang mereka berikan sangatlah bermacam-macam, ada yang mengatakan pelaksanaan tradisi dan adat tersebut bertentangan dengan agama dan ada juga yang mengatakan pelaksanaannya hanya membuang waktu dan tenaga saja.

Rumusan permasalahan penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana praktek adat *Ngakon* dalam perkawinan masyarakat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Ngakon* (diangkat karena berbeda suku) dalam perkawinan masyarakat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam (*Indepth Interview*), observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian terhadap Tradisi *Ngakon* atau *angkon* anak adalah pengangkatan atau mengangkat anak oleh masyarakat asli Lampung *meNgakon* (mengangkat anak) calon mempelai yang berbeda suku baik calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, yang akan melaksanakan pernikahan tetapi berbeda suku. Maka sebelum kedua mempelai melaksanakan pernikahan secara *Ijab*

dan *Qabul* maka dilaksanakalah terlebih dahulu *angkon* anak. tradisi *Ngakon* apabila seorang menikah dengan orang yang berlainan suku jika tidak melakukan *Ngakon*, maka pernikahan yang dilakukan tidak sah secara adat, meskipun sah secara Islam. Tidak akan diakui keberadaan mereka alias tidak mendapatkan gelar dalam masyarakat adat, dan tidak dapat ikut serta dalam kegiatan adat dan tidak memiliki hak dalam adat.

Kata Kunci: Hukum Islam, Tradisi *Ngakon*, Lampung Pepadun, Pernikahan.



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Deki Agusta Pratama Putra
NPM : 1821010205
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Al- Ahwal Al-Syakhsiiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukum *Ngakon* Dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)** adalah benar karya saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Mei 2024
Yang Menyatakan



Deki Agusta Pratama Putra
NPM. 1821010205



**KEMENTRIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngakon
Dalam Perkawinan Masyarakat Lampung
Pepadun (Studi di Desa Pakuan Agung Kecamatan
Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)**

**Nama : Deki Agusta Pratama Putra
NPM : 1821010205**

**Program Studi: Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Telah di Munaqosyahkan dan dapat di pertahankan dalam sidang
munoqasyah Fakultas Syariah dan Keguruan
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zuhriani, S. H., M. H Yufi Wiyos Rini Masyukuroh, S. Ag., M. Si
NIP.196505271992032002 NIP.197304142000032002

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Dr. Gandhi Liyorbi Indra, M. Ag
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngakon* Dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun (Studi di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)” disusun oleh, **Deki Agusta Pratama Putra NPM : 1821010205**, Program Studi: **Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 04 April 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Eko Hidayat, S.Sos.,M.H.

(.....)

Sekretaris : Muhammad Haidir Sya Putra, S.H.,M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

(.....)

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, S.H.,M.H.

(.....)

Penguji III : Yufi Wiyos Rini Masyukuroh, S.Ag., M.Si.

(.....)



Mengetahui
Dean Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ
مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

*Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang dimaksud dengan maula dalam ayat ini adalah teman dekat.
(Al-Quran Surat Al-Ahzab (33) Ayat 5)*



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah swt, atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Solawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Sahabat, Keluarga, dan pengikut yang taat pada ajaran agamanya. Dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan beberapa pihak, terutama yang yang menuntun dan menyemangati. Saya menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan dan bangga, maka dengan tulus serta rasa syukur saya persembahkan skripsi ini pada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Abdullah Sani dan Ibu Dewi Asmara yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa terbaik, moril, materi dan kasih sayang yang tulus untuk cita-citaku. Terimakasih untuk orang tuaku yang selalu berjuang untuk kehidupan anaknya menjadi lebih baik, sehingga anaknya bisa berdiri di titik ini dan menjadi pribadi yang sekarang.
2. Adikku tersayang Andre Saputra, intan sri wahyuni, yang selalu menjadi penyemangat terbaik, terimakasih atas semua dukungan, doa dan kasih sayangnya kepada penulis.
3. Almamaterku tercintaku UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dengan iman dan ilmu sehingga mendewasakan dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Deki Agusta Pratama Putra, lahir pada tanggal 17 agustus 2000 di Pakuan Agung, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, buah hati dari Bapak Abdullah Sani dan Ibu Dewi Asmara.

Peneliti menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 02 Pakuan Agung Sekolah Menengah Pertama di SMP PG Bunga Mayang dan sekolah menengah atas di SMAN 4 Kotabumi. Pada saat masih menjadi siswa di SMAN 4 Kotabumi, peneliti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yaitu paskibra selama mengikut organisasi paskibra prestasi yang diraih yaitu menjadi juara kostum terbaik 1 putra dilomba LKBB kabupaten Lampung utara pada tahun 2016, dan menjadi juara 3 tingkat provinsi LKBB di Markas TNI AL Lampung Utara pada tahun 2017.

Pada tahun 2018, peneliti diterima sebagai Mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, jurusan hukum keluarga Islam. Peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2021 di Desa Sumber Agung, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara. pada tahun yang sama peneliti menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KUA Tumijajar.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis hanturkan kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngakon* Dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun (Studi di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara).

Skripsi ini dibuat dalam rangka melengkapi persyaratan tugas dan memperoleh gelar sarjana (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Shalawat beserta salam tak lupa penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan terbaik bagi umat manusia, penulis berharap semoga dengan terselesainya skripsi ini akan semakin bermanfaat ilmunya baik bagi penulis maupun yang membaca. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat arahan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan pengetahuan dan wawasannya.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos. M.H Selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwat Al-Syakhsiyah*) UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhriani, S.H.,M.H Pembimbing I dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si, selaku Pembimbing II yang senantiasa menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan.

5. Seluruh Dosen, dan Civitas Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulisan dalam perkuliahan. xii
6. sahabat-sahabatku Irham Munanda, S.Pd, Febri Kurniawan, S.E, Yudi Saputra, Noval, Yudi Juleo, Bripda. Rahmad Ramadhani. terima kasih atas doa dan dukungan kalian, semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan.
7. Teman-temanku seperjuangan prodi HKI Kelas D angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Terimakasih atas bantuan, semangat serta motivasi di dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan juga Perpustakaan Pusat Universitas yang telah memberikan fasilitas, informasi, data, referensi dan lain-lain.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Syariah angkatan 2018 serta adik-adik Prodi Hukum Keluarga Islam.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa penulis banggakan. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca demi menyempurnakan tulisan ini untuk kedepannya menjadi lebih baik. Diharapkan berapapun kecilnya skripsi atau karya tulis ini supaya bisa menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu keagamaan.

Bandar Lampung, Mei 2024
Yang Menyatakan

Deki Agusta Pratama Putra
NPM : 1821010205

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam	21
1. Pengertian Pengangkatan Anak	21
2. Tujuan Pengangkatan Anak	23
3. Rukun dan Syarat Pengangkatan Anak	26
B. ‘ <i>Urf</i> dalam Hukum Islam	31
1. Pengertian ‘ <i>Urf</i> dalam Hukum Islam	31
2. Landasan Hukum ‘ <i>Urf</i>	33
3. Macam-Macam Adat Istiadat Urf	34
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	37
1. Gambaran Umum Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.....	37

2. Sejarah Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.....	39
3. Kondisi Monografi dan Geografis Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.....	43
B. Pelaksanaan Tradisi <i>Ngakon</i> dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun pada Masyarakat Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.....	50
C. Kedudukan Seseorang Yang Telah Di Nangkon Pada Masyarakat Lampung Pepadun.....	54
BAB IV ANALISA PENELITIAN.....	57
Lampung Pepadun pada Masyarakat Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara	57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Ngakon</i> Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun Di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.....	58
BAB V PENUTUP.....	63
A. Simpulan.....	63
B. Rekomendasi	64
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Supaya tidak terjadi kesalahan di dalam memahami judul yang akan penulis buat, maka akan dijelaskan arti dari setiap kata dalam judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngakon* Dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun (Studi di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjanguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹ Pada penelitian ini analisis yang dimaksud dengan tinjauan adalah kegiatan yang dilakukan sistematis mulai dari pengumpulan data, pengolahan, analisa hingga penyajian data terkait dengan hukum Islam terhadap tradisi *Ngakon* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.² Sementara menurut Siti Mahmudah, hukum Islam ialah hukum-hukum yang kewajibannya sudah diatur secara jelas dan tegas dalam al-

¹ Joan Hesti Gita Purwasih et al., *Ensiklopedia Bahasa Indonesia* (Klaten: Cempaka Putih, 2018), 10.

² A Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24.

Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban zakat, puasa, haji, syura, dan akad.³ Hukum Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah hukum syara' yang mengatur mengenai hal-hal yang terkait dengan perkawinan dalam Islam.

Penangkatan anak atau *Ngakon* dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun.⁴ Tradisi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tradisi *Ngakon* yang merupakan suatu adat istiadat dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Pakuan Agung dan berlaku bagi masyarakat suku Lampung yang hendak menikah namun calon mempelai laki-laki ataupun perempuannya bukan merupakan orang Lampung. *Ngakon* atau *Ngakon* merupakan tradisi dalam perkawinan adat Lampung Pepadun yang dilakukan jika calon mempelai laki-laki ataupun perempuan bukan berasal dari suku Lampung asli. Sehingga harus dilakukan tradisi *Ngakon* atau angkat anak di mana sebelum kedua mempelai melaksanakan pernikahan secara *Ijab* dan *Qabul* maka dilaksanakalah terlebih dahulu *angkon* anak.⁵ *Ngakon* yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tradisi angkat anak yang dilakukan dalam perkawinan adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara apabila calon mempelai laki-laki ataupun perempuannya bukan merupakan orang Lampung.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah adalah sebuah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mengkaji atau menelaah mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *Ngakon* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

³ Siti Mahmudah, "Reformasi Syari'at Islam (Kritik Pemikiran 'Abd Al-Karim)," *Al-Adalah* 13, no. 1 (2016): 86.

⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 153.

⁵ Zubaidi and Zainal Abidin, *Pelaksanaan Adat Pepadun* (Jakarta: Galang Silo, 2001), 30.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan sakral dalam Agama Islam, atau moment bahagia untuk setiap pasangan kehidupan. Oleh karena itu, perkawinan bukan untuk sekedar mengikuti Agama Islam atau meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk keluarga sakinah mawahda warahma. Dalam ikatan hubungan sah antara pria dan wanita, tetapi namun memiliki artian sangat mendalam dan sangat luas bagi kehidupan manusia dalam menuju kehidupan yang di cita-citakan.

Pelaksanaan perkawinan dalam Islam memiliki pedoman yang kuat, baik dari segi tujuan maupun rukun. Hal itu dapat dilihat dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 berikut ini;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS Ar-Rum : 21)

Ayat di atas menjelaskan tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk terpendek sebelah kiri milik Adam. Lebih lanjut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa termasuk di antara rahmat Allah yang sempurna kepada anak-anak Adam adalah menjadikan pasangan (istri) mereka dari jenis mereka sendiri dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasangan-pasangan itu.⁶

Perkawinan yang dibawa oleh Rasulullah Saw. bertujuan untuk menata kehidupan umat manusia. Dengan pengamatan sepintas, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu; a). *Rub' al-ibâdât*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya; b). *Rub'*

⁶ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir* (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002), 123.

al-muâmalât, yang menata manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari; c). *Rub' al-munâkahât*, yaitu yang menata hubungan manusia dengan keluarga dan; d). *Rub' al-jinâyât*, yang menata pengamannya dengan sesuatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.⁷

Perkawinan memiliki makna yang penting, dalam Islam pekrkawinan tidak hanya merupakan sebuah jalan untuk menghalalkan hubungan badan namun lebih dari itu, dari perkawinan akan lahir generas-generasi penerus yang bermanfaat tidak hanya bagi nusa, bangsa namun juga melahirkan generasi-generasi yang sholeh dan sholehah. Tidak hanya dalam Islam, masyarakat Indonesia juga memandang bahwa perkawinan memiliki makna dan nilai yang penting dalam kelangsungan hidup manusia, karenanya pada setiap daerah senantiasa terdapat tradisi-tradisi yang melekat pada saat pelaksanaan perkawinan. Menurut masyarakat tradisi-tradisi perkawinan sangat berpengaruh dalam berlangsungnya sebuah perkawinan. Selain menjadi sebuah keharusan, masyarakat percaya terhadap sebuah resiko yang akan didapatkan ketika suatu perkawinan tidak dilangsungkan sesuai adat yang berlaku.⁸

Islam sendiri mendefinisikan tradisi dalam Ushul fiqh dengan kata al-‘Urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu sering diartikan dengan al-ma’ruf dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain.⁹ Ketika berbicara tentang tradisi tentulah bukan hanya berlandaskan pada al-Qur’an, Hadits, Ijma, Qiyas dan buku-buku tentang Hukum Islam. Sebagian masyarakat di pedesaan khususnya di tanah Jawa masih kental dengan hukum adat,

⁷ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” *Al-‘Adalah* 12, no. 2 (2015): 807.

⁸ Zuhri Imansyah, Erina Pane, Jayusman dan Iim Fahimah, "Efrinaldi, 'Tinjauan Maqâsid Syaṛīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)", *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2020, 2.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), 363.

banyak tradisi yang masih berlangsung hingga saat ini, salah satunya dalam pelaksanaan perkawinan. Masyarakat masih memegang erat tradisi-tradisi yang harus ada dalam perkawinan.¹⁰

Masyarakat berpandangan bahwa adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Nilai-nilai yang hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan, yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan. Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam Masyarakat Lampung yakni budaya adat Pepadun dan budaya adat Saibatin. Suku Pepadun mendiami daerah pedalaman atau dataran tinggi Lampung. Menurut sejarah masyarakat pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (pubian).¹¹

Masyarakat Pepadun menganut sistem perkawinan dan prinsip kehidupan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Meski demikian, masyarakat Pepadun memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi. Sehingga jika ada masyarakat yang hendak melaksanakan perkawinan dengan calon mempelai baik laki-laki ataupun perempuan yang tidak berasal dari suku Lampung, maka calon mempelai yang bukan merupakan suku Lampung tersebut haruslah diangken atau dilakukan tradisi *pengngakon*/ barulah perkawinan dapat dilaksanakan. dengan kata lain bahwa jika tradisi *Ngakon* tidak dilaksanakan maka bisa jadi perkawinan juga tidak akan dapat berlangsung. Sebab tradisi *Ngakon* dalam perkawinan adat

¹⁰ Im Fahimah, Jayusman dan Rahmat Hidayat, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsid Syaṛ'ah", *Jurnal Ijtima'iyya*, Vol. 13 issue 2, 23.

¹¹ Zubaidi and Abidin, *Pelaksanaan Adat Pepadun*, 31.

Lampung Pepadu berlaku bagi masyarakat yang ingin menikah dengan calon mempelai non Lampung.¹²

Tradisi *ngakon* atau *angkon* anak adalah pengangkatan atau mengangkat anak oleh masyarakat asli Lampung *meNgakon* (mengangkat anak) calon mempelai yang berbeda suku baik calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, yang akan melaksanakan pernikahan tetapi berbeda suku. Maka sebelum kedua mempelai melaksanakan pernikahan secara *Ijab* dan *Qabul* maka dilaksanakalah terlebih dahulu *angkon* anak.

Bagi masyarakat Desa Pakuan Agung, tradisi *Ngakon* sering terjadi dan bahkan telah menjadi tradisi dalam adat Lampung Pepadun yang di mana seorang laki-laki dengan wanita yang akan menikah berlainan suku harus di angkat anak terlebih dahulu oleh orang Lampung. Sebagaimana yang terjadi pada bulan September di mana dilaksanakan tradisi *Ngakon* pada perkawinan adat atas nama mempelai wanita SA dengan BT. BT selaku mempelai laki-laki bukanlah orang Lampung melainkan bersuku Jawa, sehingga saat hendak menikahi SA yang merupakan wanita bersuku Lampung asli, diharuskan melakukan *Ngakon* agar keduanya dapat dinikahkan. Setelah dilakukan prosesi *Ngakon* maka baru dapat dilakukan ijab qabul selanjutnya bersamaan dengan acara ijab qabul maka akan dilaksanakan adok atau pemberian gelar bagi kedua mempelai.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melihat bahwa tradisi *Ngakon* meruakan salah satu syarat yang harus dipenuhi jika hendak melaksanakan perkawinan adat Lampung dan berlaku jika salah satu mempelai bukan merupakan orang Lampung. Ketika disandingkan dengan hukum Islam, maka masih terdapat ketidaksesuaian karena dalam Islam tidak dipersyaratkan adanya ketentuan sebagaimana di atas. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana pandangan hukum Islam melihat tradisi *Ngakon* di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara yang kemudian akan dituangkan dalam skripsi

¹² Zubaidi and Abidin, *Pelaksanaan Adat Pepadun*, 31.

¹³ Zubaidi and Abidin, *Pelaksanaan Adat Pepadun*, 31.

yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngakon* Dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun (Studi di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara).

C. Fokus dan Sub fokus Penelitian

Berdasarkan tradisi fokus penelitian ini adalah tradisi *Ngakon* dalam perkawinan masyarakat Lampung Pepadun. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi sub fokus Pelaksanaan tradisi *Ngakon* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngakon* Dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek adat *Ngakon* dalam perkawinan masyarakat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Ngakon* (diangkat karena berbeda suku) dalam perkawinan masyarakat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat di kemukakan tujuan penelitian ini

1. Untuk mengetahui praktek adat *Ngakon* dalam perkawinan masyarakat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Ngakon* dalam perkawinan masyarakat Lampung Pepadun di

Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

Selanjutnya apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik manfaat teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan terhadap pemikiran dalam ilmu hukum keluarga dan juga sebagai acuan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan data yang lebih akurat dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan terhadap hukum Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, dilakukan penelaahan terhadap karya-karya ilmiah berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Tujuan adanya kajian ialah untuk menghindari adanya plagiasi dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang di tulis oleh Tesar Esanra dengan judul Kedudukan Anak Angkat Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Si Wo Mi Go Buai Subing (Studi di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung). Skripsi ini juga membahas tentang pengangkatan anak, namun yang membedakan adalah pengangkatan yang

dilakukan hanya sekedar mengangkat anak untuk di asuh.¹⁴ Sedangkan disini penulis ingin meneliti pengangkatan anak yang akan dilakukan karena pernikahan beda suku dalam masyarakat Lampung Pepadun. Proses pengangkatan juga syarat-syarat dalam melakukan pengangkatan anak. Di mana seseorang yang bukan asli Lampung Pepadun ingin menikah dengan seseorang yang asli Lampung Pepadun. Sehingga di laksanakan *peNgakonan* (pengangkatan anak) tersebut.

2. Penelitian yang ditulis oleh Fadly Khairuzzadhi dengan judul *Pengakonan Dalam Pernikahan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun Studi di Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah*. Penelitian ini sama-sama membahas tentang pengangkatan anak, namun yang membedakan adalah skripsi dari Fadly membahas secara keseluruhan mulai dari Hukum Umum sampai Hukum Islam secara detail,¹⁵ sedangkan di skripsi ini lokasi penelitian berbeda di mana penulis melaksanakan penelitiannya di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.
3. Penelitian yang ditulis oleh Sary Widiastuti dengan judul: *Pengangkatan anak dalam adat Lampung Pepadun dan Saibatin dalam perspektif hukum Islam dan positif (Kec.Banjar Margo dan Kec.Kedondong) Pengangkatan anak adat Lampung Pepadun dan Saibatin dilakukan apabila terjadinya pernikahan beda suku dan dilaksanakan sebelum pernikahan dan dilakukan secara terang dan tunai yakni dengan cara musyawarah dan menghadirkan pihak yang bersangkutan dengan bantuan Tokoh adat setempat. Dan kedudukan anak yang diangkat dalam adat Lampung Pepadun dan Saibatin tersebut disamakan dengan anak kandung, dalam artian hal pemeliharaan dan kasih sayangnya disamakan dengan anak kandung dengan tidak memutuskan hubungan*

¹⁴ Tesar Esanra, “Kedudukan Anak Angkat Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Si Wo Mi Go Buai Subing (Studi Di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung)” (Universitas Lampung, 2020).

¹⁵ Fadly Khairuzzadhi, “Pengakkongan Dalam Pernikahan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun Studi Di Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak adat Lampung Pepadun dan Saibatin dilakukan hanya untuk seseorang yang berasal dari luar suku Lampung agar mendapat pengakuan dari warga suku Lampung tersebut dan agar suku Lampung itu sendiri tidak hilang statusnya dalam adat sebagai warga adat Lampung.¹⁶ Penelitian ini sama-sama membahas tentang pengangkatan anak, namun yang membedakan adalah skripsi dari Sary Widiastuti membahas Pengangkatan anak dalam adat Lampung Pepadun dan Saibatin dalam perspektif hukum Islam dan positif. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngakon* Dalam Perkawinan Masyarakat Lampung Pepadun. Serta lokasi penelitian berbeda di mana penulis melaksanakan penelitiannya di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Bila dilihat dari tempatnya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan dan dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada penelitian ini, peneliti akan terjun sendiri ke lapangan secara aktif dan menggunakan teknik observasi sistematis atau observasi berkerangka ialah observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya.¹⁷ Kerangka itu memuat faktor-faktor yang akan di observasikan. Peneliti

¹⁶ Fadly Khairuzzadhi, "Sary Widiastuti "Pengangkatan anak dalam adat Lampung Pepadun dan Saibatin dalam perspektif hukum Islam dan positif (Kec.Banjar Margo dan Kec.Kedondong)", *Skripsi* Program Studi Hukum Keluarga" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

¹⁷ Lexy J. Moeleng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 4.

akan berusaha mengungkapkan secara faktual dan aktual secara sistematis mengenai pelaksanaan tradisi *Ngakon* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis di mana pada penelitian ini prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang muncul.¹⁸ Sehingga pada penelitian ini peneliti berusaha memahami, menafsirkan suatu peristiwa interaksi terkait tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut peneliti sendiri.¹⁹

Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam pencarian fakta dengan intepretasi yang tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, berupa sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung serta pengaruh dari sebuah fenomena.²⁰ Pada penelitian ini, peneliti hendak menguraikan dan menggambarkan apa adanya mengenai pelaksanaan tradisi *Ngakon* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

2. Sumber Data

Pengumpulan data bedasarkan pada literatur yang berkenaan dengan masalah yang di teliti di kelompokan bedasarkan:

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, 5.

²⁰ *Ibid.*, 6.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama, data ini diperoleh langsung dari informan melalui hasil penelitian lapangan dengan cara melakukan *interview* atau wawancara kepada beberapa orang yang dipandang mengetahui permasalahan yang diteliti.²¹ Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada pihak kepala adat, tokoh agama, aparat serta masyarakat yang telah melaksanakan tradisi *Ngakon*.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.²² Data sekunder yang dipergunakan pada penelitian ini adalah berupa data profil, struktur organisasi, data monografis dan geografis Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara, sejarah dan perkembangan pelaksanaan tradisi *Ngakon*, serta jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan di duga, yang dimaksudkan untuk diteliti. Menurut Sudjana, populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasilnya menghitung atau mengukur, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya.

Hasil dari pendataan Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara dihuni oleh 489 Kepala Keluarga (KK) dengan total penduduk sebanyak 2.625 jiwa. Dari tahun 2019 sampai dengan 2022 tertulis

²¹ *Ibid.*, 158.

²² *Ibid.*, 159.

sebanyak 5 orang pasangan suami istri yang melaksanakan *Ngakon*.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan teknik tertentu.²³ Pada penelitian ini, teknik pengambilan non random sampling menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ialah yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam sampelnya, atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Jadi peneliti, harus mengetahui terlebih dahulu sifat-sifat populasi yang diamati.²⁴

Kriteria penduduk desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara yang diambil sebagai sampel adalah yang memenuhi kriteria berikut ini:

- 1) Paham dan mengerti mengenai tradisi *Ngakon*, dalam hal ini adalah aparat desa dan tokoh agama serta tokoh masyarakat yang ada di desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.
- 2) Terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi *Ngakon*, dalam hal ini adalah tokoh adat dan masyarakat yang pernah melaksanakan tradisi *Ngakon*.
- 3) Dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam data yang diteliti, informasi tambahan adalah perwakilan masyarakat desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 12 orang akan menjadi narasumber dalam wawancara yang terdiri dari 1 orang kepala desa yakni Bapak Agung Hidayat, S.E, 1 orang tokoh agama yaitu Bapak Kiyai Ahmadi, 1 orang tokoh adat yaitu Bapak Hasbullah, 2 pasang pengantin yakni pasanga BT dan pasangan JA dan 2 orang orang tua dari

²³ Ali Muhammad, *Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi* (Bandung: Angkasa, 2007), 193.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 109.

pengantin yakni Bapak Junaidi dan Bapak Maskur yang melaksanakan tradisi *Ngakon* serta 5 orang masyarakat Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara yaitu Bapak bukhori, Ibu Lasmi, Bapak Nurohman, Bapak Mahmud dan Ibu Desi.

4. Metode Pengumpulan Data

Terdapat tiga metode yang dipergunakan peneliti untuk mengumpulkan dan mendapatkan data guna mendukung penelitiannya, metode tersebut diantaranya adalah sebagai berikut ini:

a. Observasi

Observasi merupakan metode yang memfokuskan perhatian terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkan, menggunakan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Teknik ini digunakan untuk pengumpulan data dan informasi guna mendukung data yang diperoleh melalui wawancara secara formal atau informal dalam waktu bersamaan. Pada penelitian ini metode pengumpulan data observasi yang dipergunakan peneliti adalah observasi partisipan yaitu observasi yang memungkinkan peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.²⁵

Observasi partisipan memiliki kelebihan terutama keterpercayaan data dan kelengkapannya karena dikumpulkan dari lingkungan yang alami. Observasi partisipan memungkinkan peneliti dapat berkomunikasi secara akrab dan leluasa dengan *observer*, sehingga memungkinkan untuk bertanya secara lebih rinci dan detail terhadap hal-hal yang akan diteliti. Melalui metode observasi ini peneliti dapat menggambarkan secara akurat mengenai tradisi *Ngakon* dalam perkawinan adat Lampung

²⁵ *Ibid.*, 187.

Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal dalam bentuk percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Komunikasi ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam keadaan saling berhadapan. Bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara nonterstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya namun tidak menyertakan pilihan jawaban.²⁶

Melalui metode wawancara peneliti dapat memperoleh keterangan atau pendapat dari sampel selaku narasumber penelitian. Metode wawancara digunakan peneliti untuk menggali dan mendapatkan informasi secara akurat tentang tradisi *Ngakon* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara, dengan wawancara peneliti dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari sumber informasi untuk menunjang kesempurnaan penelitian ini.

Pada penelitian ini sebanyak 12 orang akan menjadi narasumber dalam wawancara yang terdiri dari 1 orang kepala desa yakni Bapak Agung Hidayat, S.E, 1 orang tokoh agama yaitu Bapak Kiyai Ahmadi, 1 orang tokoh adat yaitu Bapak Hasbullah, 2 pasang pengantin yakni pasangan BT dan pasangan JA dan 2 orang orang tua dari pengantin yakni Bapak Junaidi dan Bapak Maskur yang melaksanakan tradisi *Ngakon* serta 5 orang masyarakat Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara yaitu Bapak bukhori, Ibu Lasmi, Bapak Nurohman, Bapak Mahmud dan Ibu Desi.

²⁶ *Ibid.*

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pencarian data terkait hal-hal yang dapat berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²⁷ Pada penelitian ini, pengumpulan data dengan dokumentasi yang dilakukan peneliti bertujuan untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian. Data dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan sejarah, profil, dan perkembangan tradisi *Ngakon* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara dan data-data lain yang dapat menunjang penelitian ini.

5. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan. Catatan lapangan tersebut dikumpulkan dan kemudian diambil bagian-bagian yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan.

b. Data Reduksi (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam bentuk Laporan atau uraian yang rinci, kemudian disederhanakan dan difokuskan pada hal yang penting dan dilakukan kategorisasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Di lapangan data yang didapat sangat banyak sehingga perlu diteliti dan dirincikan sesuai dengan fokus penelitian yaitu tradisi *Ngakon* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Dalam mereduksi data, peneliti melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus dan kemudian membuang data yang tidak

²⁷ *Ibid.*, 189.

diperlukan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung dan merupakan bagian dari analisis.²⁸

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Informasi ini termasuk didalamnya matrik, skema, tabel dan jaringan kerja yang berkaitan dengan kegiatan. Dengan penyajian data peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi dan dapat mengerjakan sesuatu pada analisis data ataupun langkah-langkah lain berdasarkan penelitian tersebut.²⁹

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan intisari dan makna dari sajian data yang telah terorganisir dalam bentuk pernyataan yang singkat dan padat tetapi mengandung pengertian yang bermakna. Peneliti berupaya mencari makna dari data dan kemudian membuat kesimpulan. Sebelum menarik kesimpulan, peneliti harus mencari pola, hubungan persamaan dan sebagainya antar detail untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Dalam proses penyimpulan data merupakan suatu proses yang membutuhkan suatu pertimbangan yang benar-benar dipertanggungjawabkan.³⁰

6. Analisis Data


Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya,mencari dan menemukan pola,menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

²⁸ *Ibid.*, 16.

²⁹ *Ibid.*, 17.

³⁰ *Ibid.*, 18.

Skematis proses analisis interaktif digambarkan sebagai berikut



Gambar 1.1

Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

I. Sistematika Pembahasan

Bab I pendahuluan. Bab ini berisi tentang penegasan judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-sub Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II landasan teori, Pada Bab ini memuat tentang uraian kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi yaitu Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam yang terdiri dari Pengertian Pengangkatan Anak, Tujuan Pengangkatan Anak dan Rukun dan Syarat Pengangkatan Anak serta 'Urf dalam Hukum Islam yang terdiri dari Pengertian 'Urf dalam Hukum Islam, Landasan Hukum 'Urf dan Macam-Macam Adat Istiadat 'Urf.

Bab III deskripsi objek penelitian. Bagian bab III memaparkan Gambaran Umum Objek Penelitian, Pelaksanaan Tradisi *Ngakon* dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun pada Masyarakat Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara dan Kedudukan Seseorang Yang Telah Di Nangkon Pada Masyarakat Lampung Pepadun.

Bab IV analisis penelitian. Pada bab ini memuat Analisa terhadap fakta yang didapatkan disesuaikan dengan rumusan masalah.

Bab V penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan. Saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan di peroleh melalui hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengakonan dalam masyarakat Lampung Pepadun di desa Pakuan Agung kecamatan Muara Sungkai kabupaten Lampung utara. Sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada, di mana Ketika ada seorang masyarakat asli suku Lampung Pepadun jika ingin menikah dengan seorang di luar suku Lampung Pepadun. Maka harus dicarikan bapak angkat terlebih dahulu khusus untuk seorang yang asli suku Lampung Pepadun.

1. Proses pelaksanaan praktek *ngangkon Ngakon* diawali dengan pertemuan dan persetujuan untuk mengadakan kesepakatan pengangkatan antara pihak yang ingin *mengakon* dan yang di *Ngakon*. Setelah kesepakatan telah terjadi lalu orang tua yang akan *meNgakon* mengundang tokoh adat dan masyarakat untuk memberitahukan bahwa calon orang tua angkat tersebut akan mengangkat seorang anak. Apabila seorang menikah dengan orang yang berlainan suku jika tidak melakukan *Ngakon*, maka pernikahan yang dilakukan tidak sah secara adat, meskipun sah secara Islam. Tidak akan diakui keberadaan mereka alias tidak mendapatkan gelar dalam masyarakat adat, dan tidak dapat ikut serta dalam kegiatan adat dan tidak memiliki hak dalam adat.
2. *Pengakonan* memang sebuah upacara adat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Lampung khususnya Lampung Pepadun apabila ingin menikahi seorang dari luarsuku Lampung Pepadun. *Pengakonan* dalam Islam boleh saja dilakukan asal tidak merubah nasab dan anak yang diangkat tidak mendapatkan waris dari bapak angkatnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah saat terjadinya prosesi pengangkatan tersebut, anak yang diangkat sudah mulai masuk dan hidup Bersama dalam satu rumah dengan bapak angkatnya dan anak-anak kandung bapak angkatnya, walaupun anak yang di *angkon* sudah dapat masuk kedalam kehidupan bapak angkat beserta keluarganya secara adat, tetap harus digaris bawahi anak hasil *angkon* tersebut tetap orang lain.

B. Rekomendasi

1. Pelaksanaan *peNgakonan* merupakan bukti bahwa masyarakat Lampung Pepadun tetap melaksanakan dan melestarikan adat budaya yang merupakan warisan turun-temuru. Dan untuk generasi muda masyarakat Lampung Pepadun untuk tetap melaksanakan adat tersebut sebagai kebanggaan dan warisan secara turun menurun agar warisan budaya ini tidak hilang begitu saja. Karena masyarakat zaman sekarang ini menghendaki pernikahan yang singkat, sebelum melaksanakan tata cara adat yang memerlukan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit.
2. Para tokoh adat diharapkan lebih sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang belum mengerti ataupun memahami budaya Lampung khususnya proses *peNgakonan*, melalui cerita dan menampilkan sebuah acara adat yang melibatkan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015.
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2002.
- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. *Terjemahan Fathul Mu'in*. Bandung: Sinar Baru Agresindo, 2016.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'Ah*. Kairo: Dar al-Fikr, 2000.
- Alamalah Gelar Tuan Punyimbang Marga, Tokoh Adat Lampung pepadun, *Wawancara*, April 25, 2024.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Asrori, Achmad. Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam. *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2015).
- Azam, Abdul Aziz Muhammmad, and Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahart Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Chalim, Asep Saifuddin. *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU*. Surabaya: Khalista, 2012.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2017.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Esanra, Tesar. Kedudukan Anak Angkat Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Si Wo Mi Go Buai Subing (Studi Di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung). Universitas Lampung, 2020.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Habibi, Roy Kembar, and Eny Kusdarini. Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pepadun Di Lampung Utara. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 20, no. 1 (2020).
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hermanto, Agus. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017.
- Ibnu Irawan dan Jayusman, “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam”, *Palita: Journal of Social Religion Research*, 2019, Vol. 4. Issue 2.
- Ibnu Irawan, Jayusman dan Agus Hermanto, “Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan”, *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*, 2019, Vol. 6. Issue 2.
- Ibnu Irawan, Jayusman dan Agus Hermanto, “Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta’: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur’an”, *Kodifikasia*, 2020, Vol. 13. Issue 2.
- Iim Fahimah, Jayusman dan Rahmat Hidayat, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsīd Syarī’ah", *Jurnal Ijtimaīyya*, Vol. 13 issue 2.
- Iryani, A Eva. Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017).
- Jayusman dan Nurul Huda, “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt. G/2019/Pa. Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung”, *Ijtimaīyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2022, Vol. 14. Issue 2.
- Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin dan Habib Nur Faizi, “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran DirJen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri” *El-Izdiwaj:*

Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 2022.

- Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virnya Jaya, Andi Eka Eka Putra dan Mahmudin Bunyamin, “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah”, *Mu'asyarah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2022, Vol. 1. Issue 1.
- Jayusman, Iim Fahimah dan Rahmat Hidayat, “Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah”, 2020, *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2020, Vol. 13. Issue 1.
- Khairuzzadhi, Fadly. PeNgakongan Dalam Pernikahan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun Studi Di Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Wali Pers, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fiqih*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Mahmudah, Siti. Reformasi Syari'at Islam (Kritik Pemikiran 'Abd Al-Karim). *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2016).
- Moeleng, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad, Ali. *Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 2007.
- Muzakki, Ahmad, and Himami Hafshawati. Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2021).
- Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Team Barokah, 2015.
- Nitiono, Abiyati Atnan. Prosesi Pernikahan Suku Adat Atoni Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Atoni, Kecamatan. Amanuban Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 20014.
- Purwasih, Joan Hesti Gita, Yustinah Eka Janah, Faqih Rizki Gumilar, and Sri Muhammad Kusumantoro. *Ensiklopedia Bahasa Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih, 2018.
- Rahmat Hidayat, Efrinaldi, Jayusman dan Mahmudin Bunyamin,

- “Pembagian Harta Bersama Istri Turur Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2021, Vol. 2. Issue 2.
- Rizal, Fitra. Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 2 (2019).
- Romli, Dewani. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2009.
- Rozikin, Mokhamad Rohma. Konsepsi Pernikahan Dalam Islam Dan Perannya Dalam Menjaga Adab Interaksi Pria-Wanita. *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter* 2, no. 2 (2017).
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Santoso. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum Diktum* 4, no. 2 (2018).
- Seprianti, Merda. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Intar Padang*. UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan UU Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Taneko, Rilda. *Jurnal Perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Zubaidi, and Zainal Abidin. *Pelaksanaan Adat Pepadun*. Jakarta: Galang Silo, 2001.
- Zuhri Imansyah, Erina Pane, Jayusman dan Iim Fahimah, "Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan

Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)", *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2020.

